



P U T U S A N
Nomor 397/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dadi Saputra Alias Dadi;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/27 Oktober 1962;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Almanda Kr. Taruna Mataram, Rt/RW 004/202, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dadi Saputra Alias Dadi ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa Dadi Saputra Alias Dadi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, (Pasal 25) sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 397/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dadi Saputra Alias Dadi melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dadi Saputra Alias Dadi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Straberry, warna hitam, IMIE 1 : 356246990048679, Imei 2 : 356246990148677;
- 4 (empat) lembar Payto;
- 1 (satu) buah buku nota kosong, merk paperline;
- 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel tanggal 02 Maret 2024;
- 9 (sembilan) lembar nota pembelian nomor togel keluaran Sidney tanggal 02 Maret 2024;
- 7 (tujuh) lembar nota pembelian nomot togel keluaran singapura tanggal 02 maret 2024;
- 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel tanggal 01 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian nomor togel tanggal 01 Maret 2024;
- 1 (satu) buah polpen merk jokyo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan : 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan (seribu rupiah), 2 (dua) keping silver pecahan Rp.500 (lima ratus rupiah) dan 2 (dua) keping kuning pecahan Rp.500 (lima ratus);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Dadi Saputra Alias Dadi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Dadi Saputra Als Dadi, pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan / menjual tebak nomor togel sejak tanggal 10 Februari 2024 yang lalu karena belum mendapat pekerjaan tetap dan jenis pasaran togel yang Terdakwa jual adalah togel Sidney, togel Singapura dan togel Hongkong, untuk togel Sidney Terdakwa buka dari pukul 10.00 s/d pukul 12.00 wita, untuk togel Singapura Terdakwa buka dari pukul 13.00 wita s/d pukul 18.00 wita dan untuk togel Hongkong Terdakwa buka dari pukul 19.00 wita s/d 22.00 wita dan Terdakwa menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/IPN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita dan libur hari Selasa dan hari Jumat;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut sendirian dan Terdakwa hanya melakukan penjualan togel di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Lingk. Karang Taruna, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa cara orang melakukan pembelian atau Terdakwa menerima pembelian dari orang lain dengan cara para pembeli langsung mengirimkan SMS kepada Terdakwa untuk memesan nomor togel, dan awalnya Terdakwa memberikan nomor kontak Terdakwa kepada para pelanggan/pembeli sehingga nomor HP 1 (satu) unit HP merek Strawberry, warna hitam, IMIE 1 : 356246990048679, Imei 2 : 356246990148677 yang bernomor 081932604680 yang Terdakwa pergunakan banyak diketahui oleh orang dan ada juga orang atau pembeli nomor togel yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli nomor togel secara langsung kepada Terdakwa. Lalu setelah semua hasil penjualan nomor togel Terdakwa terkumpul lalu Terdakwa menyetorkan kepada salah satu dari saudara GEDEK, saudara FERI, Saudara KELESENG yang mana Terdakwa sudah sebelumnya sudah menghubungi salah satu dari ketiga orang tersebut dari pagi harinya untuk menentukan kepada siapa hari itu penjualan nomor togel akan Terdakwa setorkan;
- Bahwa pembeli atau pelanggan melakukan pembelian atau penitipan nomor togel kepada Terdakwa, nomor togel dan uang dari pembeli yang dipesan oleh pembeli akan Terdakwa setorkan kepada salah satu dari saudara GEDEK, saudara FERI, Saudara KELESENG, dan apabila ada pembeli yang dinyatakan menang maka akan dibayarkan oleh salah satu dari mereka saudara GEDEK, saudara FERI, Saudara KELESENG dimana tempat Terdakwa memesan nomor togel tersebut apabila pembeli membeli angka togel 2 angka, 3 angka dan 4 angka dalam jumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan dinyatakan menang maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000 untuk 2 angka, Rp 400.000 untuk 3 angka dan Rp 2.500.000 untuk 4 angka akan tetapi jika ada pembeli yang nomernya keluar atau menang Terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp 65.000 untuk 2 angka (Terdakwa ambil untung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Rp. 5000), Rp 375.000 untuk 3 angka (Terdakwa ambil untung Rp. 25.000) dan Rp 2.450.000 untuk 4 angka (Terdakwa ambil untung Rp. 50.000);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan penjualan togel tersebut adalah tergantung pembelian dari para pembeli togel dan secara menyeluruh keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap melakukan penjualan togel di tiga pasaran Sidney Singapura dan Hongkong tersebut sebanyak kurang lebih Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setiap kali membuka penjualan nomor togel;
- Bahwa dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi tebak nomor togel sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Bidang Sosial maupun Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sehingga pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Mataram NTB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Dadi Saputra Als Dadi, pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan / menjual tebak nomor togel sejak tanggal 10 Februari 2024 yang lalu karena belum mendapat pekerjaan tetap dan jenis pasaran togel yang Terdakwa jual adalah togel Sidney, togel Singapura dan togel Hongkong, untuk togel Sidney Terdakwa buka dari pukul 10.00 s/d pukul 12.00 wita, untuk togel Singapura Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/IPN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



buka dari pukul 13.00 wita s/d pukul 18.00 wita dan untuk togel Hongkong Terdakwa buka dari pukul 19.00 wita s/d 22.00 wita dan Terdakwa menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita dan libur hari Selasa dan hari Jumat;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut sendirian dan Terdakwa hanya melakukan penjualan togel di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Lingk. Karang Taruna, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa cara orang melakukan pembelian atau Terdakwa menerima pembelian dari orang lain dengan cara para pembeli langsung mengirimkan SMS kepada Terdakwa untuk memesan nomor togel, dan awalnya Terdakwa memberikan nomor kontak Terdakwa kepada para pelanggan/pembeli sehingga nomor HP 1 (satu) unit HP merek Straberry, warna hitam, IMIE 1 : 356246990048679, Imei 2 : 356246990148677 yang bernomor 081932604680 yang Terdakwa pergunakan banyak diketahui oleh orang dan ada juga orang atau pembeli nomor togel yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli nomor togel secara langsung kepada Terdakwa. Lalu setelah semua hasil penjualan nomor togel Terdakwa terkumpul lalu Terdakwa menyetorkan kepada salah satu dari saudara GEDEK, saudara FERI, Saudara KELESENG yang mana Terdakwa sudah sebelumnya sudah menghubungi salah satu dari ketiga orang tersebut dari pagi harinya untuk menentukan kepada siapa hari itu penjualan nomor togel akan Terdakwa setorkan;
- Bahwa pembeli atau pelanggan melakukan pembelian atau penitipan nomor togel kepada Terdakwa, nomor togel dan uang dari pembeli yang dipesan oleh pembeli akan Terdakwa setorkan kepada salah satu dari saudara GEDEK, saudara FERI, Saudara KELESENG, dan apabila ada pembeli yang dinyatakan menang maka akan dibayarkan oleh salah satu dari mereka saudara GEDEK, saudara FERI, Saudara KELESENG dimana tempat Terdakwa memesan nomor togel tersebut apabila pembeli membeli angka togel 2 angka, 3 angka dan 4 angka dalam jumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan dinyatakan menang maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000 untuk 2 angka, Rp 400.000 untuk 3 angka dan Rp 2.500.000 untuk 4 angka akan tetapi jika ada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/IPN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pembeli yang nomernya keluar atau menang Terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp 65.000 untuk 2 angka (Terdakwa ambil untung Rp. 5000), Rp 375.000 untuk 3 angka (Terdakwa ambil untung Rp. 25.000) dan Rp 2.450.000 untuk 4 angka (Terdakwa ambil untung Rp. 50.000);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan penjualan togel tersebut adalah tergantung pembelian dari pada para pembeli togel dan secara menyeluruh keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap melakukan penjualan togel di tiga pasaran Sidney Singapura dan Hongkong tersebut sebanyak kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap kali membuka penjualan nomor togel;
- Bahwa dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi tebak nomor togel sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Bidang Sosial maupun Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sehingga pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Mataram NTB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raden Arjuna Bintang P alias Arjuna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Lalu Indra Hadi K.W alias Indra dan anggota Kepolisian yang lainnya, pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Lingkungan Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan karena ada informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa ada tranSaksi menjual tebak nomor togel yang dijual Terdakwa adalah togel Sidney, togel Singapura dan togel Hongkong, untuk togel Sidney Terdakwa buka dari pukul 10.00 s/d pukul 12.00 wita, untuk togel Singapura Terdakwa buka dari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/IPN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 13.00 wita s/d pukul 18.00 wita dan untuk togel Hongkong Terdakwa buka dari pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita dan libur hari Selasa dan hari Jumat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut hanya di rumah kosnya yang beralamat di Lingk. Karang Taruna, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara para pembeli langsung mengirimkan SMS kepada Terdakwa untuk memesan nomor togel, dan awalnya Terdakwa memberikan nomor kontak Terdakwa kepada para pelanggan/pembeli;
 - Bahwa dalam menjual togel Terdakwa menggunakan nomor HP dan Terdakwa banyak diketahui oleh orang menjual togel dan ada juga pembeli nomor togel yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli nomor togel secara langsung;
 - Bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut bertindak sebagai pengecer dan hasil penjualan togelnya akan disetor kepada saudara Gedek, saudara Feri, Saudara Keleseng yang mana Terdakwa sudah sebelumnya sudah menghubungi salah satu dari ketiga orang tersebut;
 - Bahwa untuk yang menang angka togel 2(dua) angka, pembeli akan mendapatkan bayaran sebesar Rp70.000(tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3(tiga) angka, akan mendapat bayaran Rp400.000(empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4(empat) angka pembeli akan mendapatkan bayar Rp 2.500.000(dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan setiap orang yang membeli atau memasang nomor pasangannya dinyatakan keluar maka akan mendapatkan untung;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk menjual di tiga pasaran Sidney Singapura dan Hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan untuk sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setiap kali membuka penjualan nomor togel.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa dalam mengadakan permainan judi tebak nomor togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti untuk menjual togel seperti HP, Uang, Paito, daftar rekapan, dan nota pembelian togel;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk menjual togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Lalu Indra Hadi K.W alias Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Raden Arjuna Bintang P alias Arjuna, dan anggota Kepolisian yang lainnya, pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Lingkungan Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan karena ada informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa ada tranSaksi menjual tebak nomor togel yang dijual Terdakwa adalah togel Sidney, togel Singapura dan togel Hongkong, untuk togel Sidney Terdakwa buka dari pukul 10.00 s/d pukul 12.00 wita, untuk togel Singapura Terdakwa buka dari pukul 13.00 wita s/d pukul 18.00 wita dan untuk togel Hongkong Terdakwa buka dari pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita dan libur hari Selasa dan hari Jumat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut hanya di rumah kosnya yang beralamat di Lingk. Karang Taruna, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara para pembeli langsung mengirimkan SMS kepada Terdakwa untuk memesan nomor togel, dan awalnya Terdakwa memberikan nomor kontak Terdakwa kepada para pelanggan/pembeli;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa dalam menjual togel Terdakwa menggunakan nomor HP dan Terdakwa banyak diketahui oleh orang menjual togel dan ada juga pembeli nomor togel yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli nomor togel secara langsung;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut bertindak sebagai pengecer dan hasil penjualan togelnya akan disetor kepada saudara Gedek, saudara Feri, Saudara Keleseng yang mana Terdakwa sudah sebelumnya sudah menghubungi salah satu dari ketiga orang tersebut;
- Bahwa untuk yang menang angka togel 2(dua) angka, pembeli akan mendapatkan bayaran sebesar Rp70.000(tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3(tiga) angka, akan mendapat bayaran Rp400.000(empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4(empat) angka pembeli akan mendapatkan bayar Rp 2.500.000(dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan setiap orang yang membeli atau memasang nomor pasangannya dinyatakan keluar maka akan mendapatkan untung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk menjual di tiga pasaran Sidney Singapura dan Hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan untuk sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setiap kali membuka penjualan nomor togel.
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi tebak nomor togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti untuk menjual togel seperti HP, Uang, Paito, daftar rekapan, dan nota pembelian togel;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk menjual togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Anas Pratiwi Lestari Alias Ibu Wiwi, dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/IPN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Saksi menerangkan kejadian perjudian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi membeli nomor togel keluaran Singapura kepada Terdakwa sebelum Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan nomor togel Singapura yang telah Saksi beli kepada Terdakwa adalah : 1511 x 1, 1599 x 1, 1911 x 1, 199 x 1, 511 x 1, 811 x 1, 599 x 1, 911 x 1, 711 x 1, 611 x 1, 99 x 3, 11 x 3, 14 x 10, 12 x 3, 21 x 3, Sehingga total pembelian Saksi sebesar Rp. 32.000,-(tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan cara Saksi membeli nomor toge kepada Terdakwa dengan cara mengirim sms melalui handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui Terdakwa berjualan nomor togel dari teman-teman pasar tempat Saksi berjualan nasi dan Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penjualan nomor togel sejak 1 bulan sebelum Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa melakukan penjualan nomor togel keluaran Singapura dan Hongkong, kalau pembelian nomor togel Singapura sampai pada pukul 16.00 wita, untuk pembelian nomor togel Hongkong sampai pukul 20.00 wita;
- Bahwa Saksi menerangkan nomor togel yang Saksi beli kepada Terdakwa tidak keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang datang kerumah Saksi jika Saksi melakukan membayar nomor togel dan pada saat Terdakwa diamankan Saksi belum sempat melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa di Lingkungan Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram karena menjual tebak nomor togel;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel atau menjual togel Sidney, togel Singapura dan togel Hongkong, untuk togel Sidney Terdakwa buka dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00 wita, untuk togel Singapura Terdakwa buka dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita dan untuk togel Hongkong Terdakwa buka dari pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita dan libur hari Selasa dan hari Jumat;
- Bahwa Terdakwa menjual togel di rumah kosnya Terdakwa yang beralamat di Lingk. Karang Taruna, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram dengan cara para pembeli langsung mengirimkan SMS kepada Terdakwa untuk memesan nomor togel;
- Bahwa untuk menjual togel Terdakwa menggunakan HP dan banyak tahu Terdakwa menjual togel dan ada juga pembeli nomor togel yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli nomor togel secara langsung;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dan hasil penjualan togelnya akan disetor kepada saudara Gedek, saudara Feri, Saudara Keleseng;
- Bahwa untuk yang menang angka togel 2(dua) angka, pembeli akan mendapatkan bayaran sebesar Rp70.000(tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3(tiga) angka, akan mendapat bayaran Rp400.000(empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4(empat) angka pembeli akan mendapatkan bayar Rp2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Terdakwa menjual di tiga pasaran Sidney Singapura dan Hongkong tersebut ada mendapatkan untung sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setiap kali membuka penjualan nomor togel;
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi tebak nomor togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ada saat ditangkap ditemukan barang bukti untuk menjual togel seperti HP, Uang, Paito, daftar rekapan, dan nota pembelian togel;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/IPN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Strawberry, warna hitam, IMIE 1 : 356246990048679, Imei 2 : 356246990148677;
- 4 (empat) lembar Payto;
- 1 (satu) buah buku nota kosong, merek paperline;
- 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel tanggal 02 Maret 2024;
- 9 (sembilan) lembar nota pembelian nomor togel keluaran Sidney tanggal 02 Maret 2024;
- 7 (tujuh) lembar nota pembelian nomor togel keluaran singapura tanggal 02 maret 2024;
- 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel tanggal 01 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian nomor togel tanggal 01 Maret 2024;
- 1 (satu) buah polpen merek jokyo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan : 1(satu) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan (seribu rupiah), 2 (dua) keping silver pecahan Rp.500 (lima ratus rupiah) dan 2 (dua) keping kuning pecahan Rp.500 (lima ratus);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, karena menjual tebak nomor togel;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Strawberry, warna

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



hitam, IMIE 1 : 356246990048679, Imei 2 : 356246990148677, 4 (empat) lembar Payto, 1 (satu) buah buku nota kosong, merek paperline, 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel tanggal 02 Maret 2024, 9 (sembilan) lembar nota pembelian nomor togel keluaran Sidney tanggal 02 Maret 2024, 7 (tujuh) lembar nota pembelian nomor togel keluaran singapura tanggal 02 Maret 2024, 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel tanggal 01 Maret 2024, 3 (tiga) lembar nota pembelian nomor togel tanggal 01 Maret 2024, 1 (satu) buah polpen merek jokyo warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan : 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan (seribu rupiah), 2 (dua) keping silver pecahan Rp.500 (lima ratus rupiah) dan 2 (dua) keping kuning pecahan Rp.500 (lima ratus);

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel atau menjual togel yang mengacu kepada judi togel Sidney, judi togel Singapura dan judi togel Hongkong, untuk togel Sidney Terdakwa buka dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00 wita, untuk togel Singapura Terdakwa buka dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita dan untuk togel Hongkong dimana Terdakwa buka dari pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita, Terdakwa menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita dan libur hari Selasa dan hari Jumat, Terdakwa menjual togel di rumah kosnya Terdakwa yang beralamat di Lingk. Karang Taruna, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram dengan cara para pembeli langsung mengirimkan SMS kepada Terdakwa untuk memesan nomor togel dan ada juga pembeli nomor togel yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli nomor togel secara langsung;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer dan hasil penjualan togelnya akan disetor kepada saudara Gedek, saudara Feri, Saudara Keleseng;
- Bahwa benar untuk yang menang angka togel 2(dua) angka, pembeli akan mendapatkan bayaran sebesar Rp70.000(tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3(tiga) angka, akan mendapat bayaran Rp400.000(empat ratus ribu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/IPN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



rupiah) sedangkan untuk 4(empat) angka pembeli akan mendapatkan bayar Rp2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dari Terdakwa menjual di tiga pasaran Sidney Singapura dan Hongkong tersebut ada mendapatkan untung sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap kali membuka penjualan nomor togel;
- Bahwa benar dalam mengadakan permainan judi tebak nomor togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Dadi Saputra Alias Dadi sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/IPN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan namun dapat dilakukan apabila ada ijin terlebih dahulu dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terbuktinya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu bentuk permainan yang sifatnya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, karena telah melakukan permainan judi togel atau menjual tebak nomor togel;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Straberry, warna hitam, IMIE 1 : 356246990048679, Imei 2 : 356246990148677, 4 (empat) lembar Payto, 1 (satu) buah buku nota kosong, merek paperline, 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel tanggal 02 Maret 2024, 9 (sembilan) lembar nota pembelian nomor togel keluaran judi togel Sidney tanggal 2 Maret 2024, 7 (tujuh) lembar nota pembelian nomor togel keluaran singapura tanggal 2 maret 2024, 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/IPN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



togel tanggal 1 Maret 2024, 3 (tiga) lembar nota pembelian nomor togel tanggal 1 Maret 2024, 1 (satu) buah polpen merek jokyo warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan : 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan (seribu rupiah), 2 (dua) keping silver pecahan Rp.500 (lima ratus rupiah) dan 2 (dua) keping kuning pecahan Rp.500 (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel atau menjual togel Sidney, togel Singapura dan togel Hongkong, untuk togel Sidney Terdakwa buka dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00 wita, untuk togel Singapura Terdakwa buka dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita dan untuk togel Hongkong dimana Terdakwa buka dari pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita, Terdakwa menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita dan libur hari Selasa dan hari Jumat, Terdakwa menjual togel di rumah kosnya Terdakwa yang beralamat di Lingk. Karang Taruna, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram dengan cara para pembeli langsung mengirimkan SMS kepada Terdakwa untuk memesan nomor togel dan ada juga pembeli nomor togel yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli nomor togel secara langsung dan Terdakwa hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan togelnya akan disetor kepada saudara Gedek, saudara Feri, Saudara Keleseng;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat ketentuan dimana untuk yang menang angka togel 2(dua) angka, pembeli akan mendapatkan bayaran sebesar Rp70.000(tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3(tiga) angka, akan mendapat bayaran Rp400.000(empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4(empat) angka pembeli akan mendapatkan bayar Rp2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel atau menjual togelnya di tiga pasaran Sidney Singapura dan Hongkong tersebut ada mendapatkan untung sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setiap kali membuka penjualan nomor togel;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/IPN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ternyata Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel yang bertindak sebagai saudara Gedek, saudara Feri, Saudara Keleseng, dilakukannya tanpa ijin dari pihak berwajib, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sebagai perbuatan tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Payto;
- 1 (satu) buah buku nota kosong, merek paperline;
- 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel tanggal 2 Maret 2024;
- 9 (sembilan) lembar nota pembelian nomor togel keluaran Sidney tanggal 2 Maret 2024;
- 7 (tujuh) lembar nota pembelian nomor togel keluaran Singapura tanggal 2 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel tanggal 1 Maret 2024.
- 3 (tiga) lembar nota pembelian nomor togel tanggal 1 Maret 2024.
- 1 (satu) buah polpen merek jokyo warna hitam, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Strawberry, warna hitam, IMIE 1 : 356246990048679, IMEI 2 : 356246990148677;
- Uang tunai sejumlah Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan : 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan (seribu rupiah), 2 (dua) keping silver pecahan Rp.500 (lima ratus rupiah) dan 2 (dua) keping kuning pecahan Rp.500 (lima ratus), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti adalah alat dan atau hasil yang didapat dalam melakukan tindak pidana perjudian oleh Terdakwa yang mana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/IPN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan dan penertiban perjudian sebagai penyakit sosial dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadi Saputra Alias Dadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar Payto;
 - 1 (satu) buah buku nota kosong, merek paperline;
 - 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel tanggal 2 Maret 2024;
 - 9 (sembilan) lembar nota pembelian nomor togel keluaran Sidney tanggal 2 Maret 2024;
 - 7 (tujuh) lembar nota pembelian nomor togel keluaran Singapura tanggal 2 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel tanggal 1 Maret 2024;
 - 3 (tiga) lembar nota pembelian nomor togel tanggal 1 Maret 2024;
 - 1 (satu) buah polpen merek jokyowarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merek Straberry, warna hitam, IMIE 1 : 356246990048679, Imei 2 : 356246990148677;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/IPN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan : 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan (seribu rupiah), 2 (dua) keping silver pecahan Rp.500 (lima ratus rupiah) dan 2 (dua) keping kuning pecahan Rp.500 (lima ratus);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2024** oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA
TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			